



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ABDULLAH ALIAS ABLE BIN ASNADI;
2. Tempat lahir : Pendopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/20 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talang Baru Rt.008 Rw.006 Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ALFANI ALIAS FANI BIN SUPARNO;
2. Tempat lahir : Talang Tumbur;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/15 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talang Tumbur Rt.011 Rw.007 Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDULLAH ALIAS ABLE BIN ASNADI dan Terdakwa II ALFANI ALIAS FANI BIN SUPARNO bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDULLAH ALIAS ABLE BIN ASNADI dan Terdakwa II ALFANI ALIAS FANI BIN SUPARNO berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (DUA) TAHUN, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan para terdakwa sementara.
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) potong tiang besi pipa diameter 8 (delapan) inci panjang 1 (satu) meter,Dikembalikan Kepada saksi Muslimin Alias Mus Bin Baharudin
 - 1 (satu) buah Tabung,
 - 1 (satu) set alat lampu potongDirampas Untuk Dimusnahkan.
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (LIMA RIBU RUPIAH);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mre



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ABDULLAH ALIAS ABLE BIN ASNADI dan Terdakwa II ALFANI ALIAS FANI BIN SUPARNO bersama-sama dengan Sdr.CAPUNG (DPO berdasarkan Kapolsek Talang Ubi selaku Penyidik Nomor : DPO/23/XI/2021/RESKRIM) dan Sdr.MADUNG (DPO berdasarkan surat Kapolsek Talang Ubi selaku Penyidik Nomor : DPO/23.a/XI/2021/RESKRIM) pada hari SENIN tanggal 15 November 2021 sekira jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan November Tahun 2021 bertempat di Areal Konsesni Unit VII Blok Baung Utara CPT.06 PT. Musi Hutan Persada Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Merupakan Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saksi MUSLIMIN ALIAS MUS BIN BAHARUDIN, saksi GANI ARSAD ALIAS GANI BIN ARSAD dan saksi DAYU AFRIANSYAH ALIAS DAYU BIN SUNARDI selaku petugas keamanan PT. Musi Hutan Persada melaksanakan patroli rutin diwilayah areal konsensi unit VII Blok Baung Utara CPT.06 Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kab. Pali, pada saat itu saksi MUSLIMIN, saksi GANI ARSAD dan saksi DAYU AFRIANSYAH melihat ada 4 (empat) orang yang melakukan aktifitas yang mencurigakan yaitu melakukan pemotongan terhadap besi jembatan milik PT. Musi Hutan Persada (MHP), dimana jarak antara para saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter, selanjutnya saksi MUSLIMIN, saksi GANI ARSAD dan saksi DAYU AFRIANSYAH melihat Sdr.CAPUNG memotong besi penjaga jembatan dengan lampu potong, setelah besi-besi tiang penjaga jembatan dipotong-potong, selanjutnya potongan besi-besi tersebut dikumpulkan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara dipikul dan dikumpulkan, sedangkan Sdr.MADUNG bertugas mengawasi, setelah beberapa jam saksi MUSLIMIN, saksi GANI ARSAD dan saksi DAYU AFRIANSYAH mengawasi para terdakwa dan rekan-rekannya mengambil besi-besi tersebut, kemudian saksi MUSLIMIN, saksi GANI ARSAD dan saksi DAYU AFRIANSYAH menghubungi anggota kepolisian untuk membantu melakukan penangkapan, setelah anggota kepolisian datang secara bersama-sama melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan rekan-rekannya, dimana pada saat akan mengamankan ada 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan, barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) potong tiang besi pipa diameter 8 (delapan) inci panjang 1 (satu) meter milik PT. Musi Hutan Persada (MHP), 1 (satu) buah Tabung, dan 1 (satu) set alat lampu potong.

- Bahwa sebelumnya Sdr. CAPUNG dan Sdr.MADUNG mendatangi Terdakwa I dirumah untuk diajak mengambil tiang besi jembatan milik PT. Musi Hutan Persada (MHP) selanjutnya CAPUNG mengajak Terdakwa II untuk ikut serta dengan cara dihubungi melalui handphone dan pada saat itu CAPUNG serta Madung sudah membawa 1 (satu) buah tabung oksigen dan 1 (satu) set alat lampu potong, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan CAPUNG dan MADUNG pergi kelokasi areal konsensi unit VII blok Baung Utara CPT.06 PT.Musi Hutan Persada, dimana peran CAPUNG yang melakukan pemotongan besi-besi jembatan menjadi beberapa bagian dengan panjang masing-masing 1 (satu) meter, Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas mengangkut dan memikul besi-besi yang telah dipotong untuk dikumpulkan, sedangkan MADUNG bertugas sebagai pengawas areal sekitar, serta rencananya apabila berhasil besi-besi tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi, namun belum sempat dijual terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh petugas PT. Musi Hutan Persada (MHP) dan para terdakwa berseta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna proses selanjutnya.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Musi Hutam Persada (MHP) mengambil barang milik PT. Musi Hutam Persada (MHP) dengan cara dipotong-potong menjadi beberapa bagian.
- Akibat perbuatan Terdakwa ABDULLAH ALIAS ABLE BIN ASNADI dan Terdakwa ALFANI ALIAS FANI BIN SUPARNO, pihak PT. Musi Hutam Persada (MHP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya nilainya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa I ABDULLAH ALIAS ABLE BIN ASNADI dan Terdakwa II ALFANI ALIAS FANI BIN SUPARNO Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muslimin Alias Mus Bin Baharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa barang milik PT Musi Hutam Persada;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di Area konsensi unit VII blok baung utara CPT.06 PT. Musi Hutam Persada Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil terdakwa adalah 5 (lima) potong tiang besi pipa diameter 8 inci panjang 1 meter;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil tiang pipa besi tersebut adalah 1 (satu) Buah tabung oksigen dan 1 (satu) set alat lampu potong;
 - Bahwa 1 (satu) Buah tabung oksigen dan 1 (satu) set alat lampu potong adalah milik Madung (dpo);
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama Gani dan Dayu sedang menjalankan patroli rutin diwilayah di Areal konsensi unit VII blok baung utara CPT.06 PT MHP Kab. PALIdan pada saat itu kami melihat ada 4 (empat) orang yang sangat mencurigakan yaitu sedang memotong besi jembatan milik PT MHP yang berjarak lebih kurang 20 meter dari kami berada, melihat hal tersebut kami pun langsung mengintai dan bersembunyi disemak-semak lalu kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu pimpinan kami dan anggota polsek membantu dalam penangkapan para pelaku tersebut dan berhasil menangkap para terdakwa;

- Bahwa pada terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Capung dan Madung yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para terdakwa menuju tempat tersebut naik mobil pick up;
- Bahwa mobil pick up milik Madung;
- Bahwa mobil tersebut ditinggal dan sekarang ada di Polsek;
- Bahwa teman-teman para terdakwa melarikan diri menyeberangi sungai;
- Bahwa besi tersebut adalah besi penyangga jembatan;
- Bahwa atas kejadian tersebut jembatan menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya tidak ada ijin untuk mengambil besi pipa milik PT MHP tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP kepolisian adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Gani Arsad Alias Gani Bin Arsad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa barang milik PT Musi Hutan Persada;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di Area konsensi unit VII blok baung utara CPT.06 PT. Musi Hutan Persada Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil terdakwa adalah 5 (lima) potong tiang besi pipa diameter 8 inci panjang 1 meter;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil tiang pipa besi tersebut adalah 1 (satu) Buah tabung oksigen dan 1 (satu) set alat lampu potong;
- Bahwa 1 (satu) Buah tabung oksigen dan 1 (satu) set alat lampu potong adalah milik Madung (dpo);
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Muslimin dan Dayu sedang menjalankan patroli rutin diwilayah di Areal konsensi unit VII blok baung utara CPT.06 PT MHP Kab. PAL dan pada saat itu kami melihat ada 4 (empat) orang yang sangat mencurigakan yaitu sedang memotong besi jembatan milik PT MHP yang berjarak lebih kurang 20 meter dari kami berada, melihat hal tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami pun langsung mengintai dan bersembunyi disemak-semak lalu kami memberitahu pimpinan kami dan anggota polsek membantu dalam penangkapan para pelaku tersebut dan berhasil menangkap para terdakwa;

- Bahwa pada terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Capung dan Madung yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para terdakwa menuju ketempat tersebut naik mobil pick up;
- Bahwa mobil pick up milik Madung;
- Bahwa mobil tersebut ditinggal dan sekarang ada di Polsek;
- Bahwa teman-teman para terdakwa melarikan diri menyeberangi sungai;
- Bahwa besi tersebut adalah besi penyangga jembatan;
- Bahwa atas kejadian tersebut jembatan menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya tidak ada ijin untuk mengambil besi pipa milik PT MHP tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP kepolisian adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Dayu Afriansyah Alias Dayu Bin Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa barang milik PT Musi Hutan Persada;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di Area konsensi unit VII blok baung utara CPT.06 PT. Musi Hutan Persada Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil terdakwa adalah 5 (lima) potong tiang besi pipa diameter 8 inci panjang 1 meter;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil tiang pipa besi tersebut adalah 1 (satu) Buah tabung oksigen dan 1 (satu) set alat lampu potong;
- Bahwa 1 (satu) Buah tabung oksigen dan 1 (satu) set alat lampu potong adalah milik Madung (dpo);
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Muslimin dan Gani sedang menjalankan patroli rutin diwilayah di Areal konsensi unit VII blok baung utara CPT.06 PT MHP Kab. PAL dan pada saat itu kami melihat ada 4 (empat) orang yang sangat mencurigakan yaitu sedang memotong besi jembatan milik PT MHP

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjarak lebih kurang 20 meter dari kami berada, melihat hal tersebut kami pun langsung mengintai dan bersembunyi disemak-semak lalu kami memberitahu pimpinan kami dan anggota polsek membantu dalam penangkapan para pelaku tersebut dan berhasil menangkap para terdakwa;

- Bahwa Pada Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Capung dan Madung yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para terdakwa menuju ketempat tersebut naik mobil pick up;
- Bahwa mobil pick up milik Madung;
- Bahwa mobil tersebut ditinggal dan sekarang ada di Polsek;
- Bahwa teman-teman para terdakwa melarikan diri menyeberangi sungai;
- Bahwa besi tersebut adalah besi penyangga jembatan;
- Bahwa atas kejadian tersebut jembatan menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa jembatan tersebut digunakan oleh karyawan dan masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya tidak ada ijin untuk mengambil besi pipa milik PT MHP tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP kepolisian adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa I ditangkap mengambil besi pipa jembatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di di Area konsensi unit VII blok baung utara CPT.06 PT. Musi Hutan Persada Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Terdakwa I mengambil besi pipa tersebut bersama teman-teman Terdakwa I yaitu Alpani, Madung dan Capung;
- Bahwa awalnya Madung dan Capung datang keruma Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa I mengambil tiang besi pipa jembatan milik PT MHP

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Madung dan Capung sudah membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tabung oksigen, dan 1 (satu) set alat lampu potong lalu Capung juga menelpon Alfani untuk mengajak mengambil besi pipa tersebut setelah itu Alfani datang kerumah Terdakwa I dan kami langsung berangkat menuju lokasi tersebut setelah sampai ditempat lokasi Capung langsung memotong besi pipa jembatan tersebut menajdai beberapa bagian sedangkan Terdakwa I dan Alfani bertugas mengangkut potongan besi pipa tersebut keatas mobil dan Madung bertugas mengawasi keadaan sekitar sehingga kurang lebih selam 4 (empat) jam kami melakukan pemotongan besi pipa tersebut datanglah anggota kepolisian bersama security PT MHP yang melakukan penggerebekan lalu langsung menangkap Terdakwa I dan Alfani sedangkan Madung dan Capung berhasil melarikan diri;

- Bahwa besi pipa jembatan tersebut yang sudah terpotong sebanyak 5 (lima) potong;
- Bahwa besi pipa tiang jembatan tersebut sudah tidak digunakan lagi karena tinggal tiangnya saja dan sudah tidak ada jembatannya lagi;
- Bahwa jembatan tersebut tidak digunakan lagi kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa rencananya potongan besi pipa tersebut mau dijual oleh Madung;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu mau dijual kemana;
- Bahwa hasil penjualan besi pipa tersebut akan dibagi rata apabila berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I tidak ada ijin mengambil besi pipa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I baru satu kali ikut mengambil besi pipa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa keterangan Terdakwa I di BAP kepolisian adalah benar;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa II ditangkap mengambil besi pipa jembatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di di Area konsensi unit VII blok baung utara CPT.06 PT. Musi Hutan Persada Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Terdakwa II mengambil besi pipa tersebut bersama teman-teman Terdakwa II yaitu Abdullah, Madung dan Capung;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya capung menelpon Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II mengambil besi pipa jembatan milik PT MHP kemudian Terdakwa II pun mau dan Terdakwa II disuruh datang untuk kumpul di rumah Abdullah, sesampai Terdakwa II di rumah Abdullah ternyata sudah ada dan sesampainya di rumah Abdullah Terdakwa II melihat sudah ada Madung dan Capung yang sudah membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tabung oksigen, dan 1 (satu) set alat lampu potong setelah itu kami langsung berangkat menuju lokasi tersebut setelah sampai ditempat lokasi Capung langsung memotong besi pipa jembatan tersebut menjadi beberapa bagian sedangkan Terdakwa II dan Alfani bertugas mengangkut potongan besi pipa tersebut ke atas mobil dan Madung bertugas mengawasi keadaan sekitar sehingga kurang lebih selama 4 (empat) jam kami melakukan pemotongan besi pipa tersebut datangnya anggota kepolisian bersama security PT MHP yang melakukan penggerebekan lalu langsung menangkap Terdakwa II dan Abdullah sedangkan Madung dan Capung berhasil melarikan diri;
- Bahwa besi pipa jembatan tersebut yang sudah terpotong sebanyak 5 (lima) potong;
- Bahwa besi pipa tiang jembatan tersebut sudah tidak digunakan lagi karena tinggal tiangnya saja dan sudah tidak ada jembatannya lagi;
- Bahwa jembatan tersebut tidak digunakan lagi kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa rencana potongan besi pipa tersebut mau dijual oleh Madung;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu mau dijual kemana;
- Bahwa hasil penjualan besi pipa tersebut akan dibagi rata apabila berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II tidak ada ijin mengambil besi pipa tersebut;
- Bahwa Terdakwa II baru satu kali ikut mengambil besi pipa tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mau ikut karena Terdakwa II butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa keterangan Terdakwa II di BAP kepolisian adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) potong tiang besi pipa diameter 8 inci panjang 1 meter;
2. 1 (satu) buah tabung oksigen;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) set alat lampu potong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil besi pipa jembatan milik PT MHP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di di Area konsensi unit VII blok baung utara CPT.06 PT. Musi Hutan Persada Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi pipa tersebut bersama teman-teman Para Terdakwa yaitu Madung dan Capung;
- Bahwa awalnya Madung dan Capung datang kerumah Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa I mengambil tiang besi pipa jembatan milik PT MHP dan pada saat itu Madung dan Capung sudah membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tabung oksigen, dan 1 (satu) set alat lampu potong lalu Capung juga menelpn Terdakwa II untuk mengajak mengambil besi pipa tersebut setelah itu Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan langsung berangkat menuju lokasi tersebut setelah sampai ditempat lokasi Capung langsung memotong besi pipa jembatan tersebut menjadi beberapa bagian sedangkan Para Terdakwa bertugas mengangkut potongan besi pipa tersebut ke atas mobil dan Madung bertugas mengawasi keadaan sekitar kurang lebih selama 4 (empat) jam Para Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pemotongan besi pipa tersebut hingga datanglah anggota kepolisian bersama security PT MHP yang melakukan penggerebekan lalu langsung menangkap Para Terdakwa sedangkan Madung dan Capung berhasil melarikan diri;
- Bahwa besi pipa jembatan tersebut yang sudah terpotong sebanyak 5 (lima) potong;
- Bahwa rencananya potongan besi pipa tersebut mau dijual oleh Madung dan hasil penjualan besi pipa tersebut akan dibagi rata apabila berhasil dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu mau dijual kemana;
- Bahwa Para Terdakwa dan kawan-kawan tidak ada ijin mengambil besi pipa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa baru satu kali ikut mengambil besi pipa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT MHP mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan dua orang Terdakwa yaitu Terdakwa I ABDULLAH ALIAS ABLE BIN ASNADI dan Terdakwa II ALFANI ALIAS FANI BIN SUPARNO, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat dakwaannya, Para Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa yaitu Madung dan Capung telah mengambil besi pipa jembatan milik PT MHP dan kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di di Area konsensi unit VII blok baung utara CPT.06 PT. Musi Hutan Persada Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa berawal saat Madung dan Capung datang kerumah Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa I mengambil tiang besi pipa jembatan milik PT MHP dan pada saat itu Madung dan Capung sudah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tabung oksigen, dan 1 (satu) set alat lampu potong lalu Capung juga menelpon Terdakwa II untuk mengajak mengambil besi pipa tersebut setelah itu Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan langsung berangkat menuju lokasi tersebut setelah sampai ditempat lokasi Capung langsung memotong besi pipa jembatan tersebut menjadi beberapa bagian sedangkan Para Terdakwa bertugas mengangkut potongan besi pipa tersebut ke atas mobil dan Madung bertugas mengawasi keadaan sekitar kurang lebih selama 4 (empat) jam Para Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pemotongan besi pipa tersebut hingga datangnya anggota kepolisian bersama security PT MHP yang melakukan penggerebekan lalu langsung menangkap Para Terdakwa sedangkan Madung dan Capung berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa besi pipa jembatan tersebut yang sudah terpotong sebanyak 5 (lima) potong dan rencananya potongan besi pipa tersebut mau dijual oleh Madung serta hasil penjualan besi pipa tersebut akan dibagi rata apabila berhasil dijual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan kawan-kawan tidak ada ijin mengambil besi pipa tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa, PT MHP mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa yaitu Madung dan Capung telah mengambil besi pipa jembatan milik PT MHP dan kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di di Area konsensi unit VII blok baung utara CPT.06 PT. Musi Hutan Persada Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal saat Madung dan Capung datang kerumah Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa I mengambil tiang besi pipa jembatan milik PT MHP dan pada saat itu Madung dan Capung sudah membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tabung oksigen, dan 1 (satu) set alat lampu potong lalu Capung juga menelpon Terdakwa II untuk mengajak mengambil besi pipa tersebut setelah itu Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan langsung berangkat menuju lokasi tersebut setelah sampai ditempat lokasi Capung langsung memotong besi pipa jembatan tersebut menjadi beberapa bagian sedangkan Para Terdakwa bertugas mengangkut potongan besi pipa tersebut ke atas mobil dan Madung bertugas mengawasi keadaan sekitar kurang lebih selama 4 (empat) jam Para Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pemotongan besi pipa tersebut hingga datangnya anggota kepolisian bersama security PT MHP yang melakukan penggerebekan lalu langsung menangkap Para Terdakwa sedangkan Madung dan Capung berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa yaitu Madung dan Capung telah mengambil besi pipa jembatan milik PT MHP DAN CARA Para Terdakwa melakukannya pada saat sampai di lokasi, Capung langsung memotong

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi pipa jembatan tersebut menjadi beberapa bagian menggunakan 1 (satu) set alat lampu potong sedangkan Para Terdakwa bertugas mengangkut potongan besi pipa tersebut ke atas mobil dan Madung bertugas mengawasi keadaan sekitar kurang lebih selama 4 (empat) jam Para Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pemotongan besi pipa tersebut hingga datangnya anggota kepolisian bersama security PT MHP yang melakukan penggerebekan lalu langsung menangkap Para Terdakwa sedangkan Madung dan Capung berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) potong tiang besi pipa diameter 8 inci panjang 1 meter merupakan barang milik PT MHP yang telah diambil oleh Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT MHP melalui Saksi Muslimin Alias Mus Bin Baharudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung oksigen dan 1 (satu) set alat lampu potong yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDULLAH ALIAS ABLE BIN ASNADI dan Terdakwa II ALFANI ALIAS FANI BIN SUPARNO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (tahun) dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) potong tiang besi pipa diameter 8 inci panjang 1 meter;
Dikembalikan kepada PT MHP melalui Saksi Muslimin Alias Mus Bin Baharudin;
 - 1 (satu) buah tabung oksigen;
 - 1 (satu) set alat lampu potong;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Harius Prangganata, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.